



KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENGLIK
NOMOR 141/02 TAHUN 2025
TENTANG
PENGURUS RUKUN WARGA PERIODE 2025 – 2030

- KEPALA DESA TENGLIK,**
- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memperlancar kegiatan masyarakat desa di perlukan pengurus Rukun Warga yang menjalankan kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengurus Rukun Warga Periode 2025-2030 Desa Tengklik Kecamatan Tawangmangu;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 17);

8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 65);
9. Peraturan Desa Tengklík Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tengklík Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Desa Tengklík Nomor 7 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Pengurus Rukun Warga Periode 2025-2030 Desa Tengklík Kecamatan Tawangmangu, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas pelayanan kepada warga masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal :
- a. Keputusan Musyawarah Warga;
 - b. Menyampaikan mengenai laporan kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada anggota melalui musyawarah anggota;
 - c. Menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah kepada Kepala Desa.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa Tengklík.
- KEEMPAT :** Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tengklik

Pada : 2 Januari 2025



Tembusan :

1. Camat Tawangmangu;
2. Ketua BPD Desa Tengklik.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DESA TENGGLIK
NOMOR 141/02 TAHUN 2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025

PENGRURUS RUKUN WARGA PERIODE 2025-2030
DESA TENGGLIK KECAMATAN TAWANGMANGU

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	KARNO DARYANTO	KETUA RUKUN WARGA I
	CIKA	SEKRETARIS
	JUMADI	BENDAHARA
2	RIDWAN SUKLIMAN	KETUA RUKUN WARGA II
	DARYONO	SEKRETARIS
	SONO TRI HARSONO	BENDAHARA
3	ANTO PRABOWO	KETUA RUKUN WARGA III
	NARNO	SEKRETARIS
	WAGIYO	BENDAHARA
4	SULAMI SANTOSO	KETUA RUKUN WARGA IV
	NARMO	SEKRETARIS
	JUMADI	BENDAHARA
5	SUPARNO	KETUA RUKUN WARGA V
	HERIYANTO	SEKRETARIS
	PARNO	BENDAHARA
6	KEMISTIK	KETUA RUKUN WARGA VI
	ARDAN MUTAQIN	SEKRETARIS
	DARNO	BENDAHARA
7	ARIF EFENDI	KETUA RUKUN WARGA VII
	YANTO	SEKRETARIS
	REMAN	BENDAHARA
8	SUGENG SARWONO	KETUA RUKUN WARGA VIII
	PARYANTO	SEKRETARIS

	SUWARDI	BENDAHARA
9	DARWANTO	KETUA RUKUN WARGA IX
	SUNARDI	SEKRETARIS
	SUPARMO	BENDAHARA
10	HARJANTO	KETUA RUKUN WARGA X
	MARYADI	SEKRETARIS
	SARNO	BENDAHARA
11	ADIN SUSANTO	KETUA RUKUN WARGA XI
	ERI PRASETYO	SEKRETARIS
	AHMAD KHOSIM	BENDAHARA
12	SULARNO	KETUA RUKUN WARGA XII
	SUPRIYADI	SEKRETARIS
	GUNADI	BENDAHARA

